PUTUSAN

NOMOR 0022/Pdt.G/2013/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0022/ Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 01 Februari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0/4/14/I/2007, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tertanggal 14 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan untuk sementara tinggal dirumah sewa sampai sekarang ini dan di karunai seorang anak yang bernama xxxxx, Perempuan, Umur 5 tahun 2 bulan, anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perjodohan orang tua Penggugat, selama dalam pernikahan yang menginjak 2 bulan Tergugat selalu mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sampai Penggugat hamil dengan Tergugat juga Tergugat selalu mengatakan kata cerai bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta mencari nafkah sesukanya saja dan terpaksa Penggugat berusaha untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya.
4. Bahwa setelah Penggugat melahirkan, setiap saat di warnai dengan keributan seperti hal di atas dengan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, kemudian di rukunkan dengan orang tua, hal ini sudah lakukan berkali-kali tetapi dirukunkan sama orang tua Penggugat.
5. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan pekerjaan dan setiap saat pulang kerja selalu di warnai dengan keributan yang menurut Penggugat tidak masuk di akal, karna Tergugat selalu menuduh Penggugat melakukan perzinahan di tempat kerja Penggugat dengan teman laki – laki Penggugat, bahkan bukan hanya satu laki-laki saja yang Tergugat tuduhkan, sampai dirumah juga Penggugat sering di suruh bersumpah di atas Al Qur'an atas perbuatan tersebut dan seluruh badan Penggugat di periksa sama Tergugat untuk membuktikan hal itu, akhirnya anak yang sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi pelampiasan marahnya Tergugat. Sehingga Penggugat bekerja mendapatkan hasil hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat sangat malas bekerja hanya selalu menbuntuti Penggugat dari jauh kalau Penggugat lagi kerja.

6. Bahwa kalau Penggugat mendapat honor, Tergugat selalu berkata kasar dan menuduh honor tersebut adalah uang haram hasil perselingkuhan Penggugat dan tidak boleh kasih makan anak Penggugat, tapi selama ini Penggugat selalu bersabar karena anak. Meskipun Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan pada akhirnya uang tersebut di gunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan Penggugat sering mendapatkan sms teror dari yang mengatakan penggugat adalah perempuan jalang/perempuan yang kerjanya sebagai wanita penghibur yang memuaskan hawa nafsu laki-laki.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat baru pulang diluar kota karena menjalankan tugas pada tanggal 3 November 2012 ternyata Tergugat selama ini melakukan sms teror yang pada intinya mengatakan Tergugat perempuan jalang (lonte) kelas kakap di tempat kerja Penggugat bahkan bukan hanya Penggugat saja orang tua Penggugat dikatakan hal yang sama.
8. Bahwa tanggal 3 November 2012 Penggugat tidak satu rumah dengan Tergugat sampai sekarang ini dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir buat Penggugat dan anak. Memang pernah Tergugat memberikan uang, tapi uang itu Penggugat gunakan untuk membayar hutang Tergugat yang sangat banyak sehingga uang itu habis dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh A. Muh Yusri Patawari, SHI sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang untuk memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Nomor: 04/14/I/2007 tanggal 14 Januari 2007, bermaterai cukup dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P.1;

b. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Nomor: 243/KT.108/J/2013 tanggal 4 Maret 2013 bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Jualan sayuran, bertempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa kenal Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi sedangkan Tergugat masih kerabat saksi;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 6 tahun yang lalu dan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan orang tua;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx yang kini dala pemeliharaan Penggugat;
   - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering cemburu terhadap Penggugat;
   - Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak 4 bulan lalu;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Operator Geregaji Mesin, bertempat tinggal di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah cucu saksi;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal pada tahun 2007 di Manokwari karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sebulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
   - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
   - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk yaitu A. Muh Yusri Patawari, SHI, tetap tidak berhasil didamaikan, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.1) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud sebagaimana alat bukti (P.2), maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 5 bulan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan pekara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh Drs. MOH. MUKTI sebagai Ketua Majelis, AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUKTI

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
AKBAR ALI, SHI	**FAHRI LATUKAU, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

AGUS GUMBIRA, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	331.000,00

Terbilang : tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)